



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat/ tanggal lahir XXXXX/ 25 April 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

XXXXX, NIK XXXXX, tempat/ tanggal lahir XXXXX/ 5 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan, dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 3 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 4 Juli 2016, saat ini bersama dengan Tergugat;
  - 4.2. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 14 Maret 2019, saat ini bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak setahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan :
  - 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat juga tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat, dan tetap ingin tinggal bersama dengan Orangtua Tergugat;
  - 5.3. Tergugat juga sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - 5.4. Tergugat juga pernah ringan tangan kepada Penggugat; misalnya Tergugat memukul bagian wajah Penggugat;
  - 5.5. Tergugat juga suka main judi;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 disebabkan Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat, dan tetap ingin tinggal bersama

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Orangtua Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini satu anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan satu lagi diasuh oleh Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kelangsungan hidup anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa saat ini Penggugat sangat khawatir anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat untuk selamanya bersama Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat di atas yang masing-masing bernama :
  - 3.1. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 4 Juli 2016;
  - 3.2. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 14 Maret 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 3 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli  
*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/ /2023, tertanggal 18-Juli-2023 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX Kecamatan XXXXX, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX, tertanggal 15 04 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, tertanggal 15 04 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode (P.4);

## B. Saksi.

1. **XXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka main judi;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **XXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka main judi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka main judi dan puncaknya terjadi sekitar 2 (dua) tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لآ  
حَقِّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 14 Maret 2019 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percecokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka main judi. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2015;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka main judi. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*



d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2015 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka main judi, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الابذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang Sidempuan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga), memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 4 Juli 2016 dan XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 14 Maret 2019, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 4 Juli 2016, XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 14 Maret 2019, saat ini bersama Penggugat; dengan kata lain belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) dan (P.4) ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Hakim yang menyatakan jika keduanya mengetahui secara

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung anak yang bernama Ulayya XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 4 Juli 2016, XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 14 Maret 2019, sekarang masih dibawah umur dan saat ini ikut serta tinggal bersama dengan Penggugat. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab serta sama sekali tidak pernah mengunjungi anak itu berikut juga Penggugat ketika perpisahan tempat tinggal terjadi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1984, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*



وإذا فارقالرجلزوجتهولهمنها ولدفيهاحقبعضانته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, hak asuh diberikan kepada Penggugat maka anak yang bernama XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 4 Juli 2016 yang berada dalam

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat di atas yang masing-masing bernama :
  - 4.1. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 4 Juli 2016;
  - 4.2. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 14 Maret 2019,dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam  
*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **Danil Isnadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Zainul Fajri, S.H.I., M.A..**

Panitera Pengganti

**Danil Isnadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 1. PNBP      | : | Rp30.000,00  |
| 2. Proses    | : | Rp80.000,00  |
| 3. Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| 4. Meterai   | : | Rp10.000,00  |

---

**Jumlah** : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)